



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 218 /KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun dan menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - b. melaksanakan sidang pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - c. merumuskan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021; dan
 - d. mendokumentasikan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang